

SETTLEMENT OF DISPUTE ON THE CESSATION OF INDONESIAN NICKEL EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION BY THE WORLD TRADE ORGANIZATION

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN EKSPOR NIKEL INDONESIA KE UNI EROPA OLEH WORLD TRADE ORGANIZATION

Rachma Putri 1*, Sintya Widiesty¹, Ajie Danto Wicaksono¹

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Surel: rachmaputri@student.untan.ac.id

Abstract

This article aims to analyze how the role of the World Trade Organization (WTO) in resolving disputes over the termination of Indonesia's nickel exports to the European Union. Nickel has long been known as Indonesia's strategic commodity. After the establishment of the Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) in 1901 nickel began to be managed for export activities. However, the Indonesian government through the policy of President Joko Widodo stopped exporting low-grade nickel with a value of 1.7% to European Union countries. Therefore, the European Union also reports the policy of stopping exports to its country to the WTO free trade regime which has the right to regulate. Other countries did not respond like the European Union because Indonesian nickel is very important for the European Union. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. In collecting data, the author team used literature studies in the form of books, online journals, and online articles that are relevant to the research topic. The findings of this study are that the settlement of disputes over the termination of Indonesia's nickel exports to the European Union is at the consultation stage at the WTO. The European Union has actually not accepted nickel exports from Indonesia for a long time and the European Union reporting action was actually carried out because the stainless steel and automotive industries that use nickel experienced a decline in interest, due to losing competitiveness with the Tiongkok state industry.

Keywords: Dispute; Export; Nickel; Indonesia; European Union; WTO

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran *World Trade Organization* (WTO) menyelesaikan sengketa pemberhentian ekspor nikel Indonesia ke Uni Eropa. Nikel telah lama dikenal sebagai komoditas strategis Indonesia. Setelah berdirinya Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) pada tahun 1901 nikel mulai dikelola untuk kegiatan ekspor. Namun pemerintah Indonesia melalui kebijakan Presiden Joko Widodo melakukan pemberhentian ekspor nikel berkadar rendah dengan nilai1,7% ke negara Uni Eropa. Oleh karena itu, Uni Eropa pun melaporkan kebijakan pemberhentian ekspor ke negaranya tersebut ke rezim perdagangan bebas WTO yang berhak mengatur. Negara lain tidak memberikan respon seperti Uni Eropa dikarenakan nikel Indonesia bagi Uni Eropa sangat penting sekali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data, tim penulis menggunakan studi pustaka berupa buku, jurnal *online*, artikel *online* yang relavan dengan topik penelitian. Adapun hasil temuan dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa pemberhentian ekspor nikel Indonesia ke Uni Eropa berada pada tahap konsultasi di WTO. Uni Eropa



sebenarnya telah lama tidak menerima kembali ekspor nikel dari Indonesia dan tindakan pelaporan Uni Eropa sebenarnya dilaksanakan karena industri baja nirkarat (*stainless steel*) dan otomotif yang memanfaatkan nikel mengalami kemerosotan minat, akibat kalah saing dengan industri negara Tiongkok.

Kata Kunci: Sengketa, Ekspor, Nikel, Indonesia, Uni Eropa, WTO

Diajukan: 13 Mei 2022 Direvisi: 1 Juni 2022 Diterima: 20 Juni 2022

Sitasi: Putri, R., Widiesty, S., dan Wicaksono, A. D. (2022). Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Ekspor Nikel Indonesia ke Uni Eropa oleh World Trade Organization. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 27 (1),* 46-62.



Pendahuluan

Tatanan dunia hubungan internasional terdiri dari berbagai negara. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda dikarenakan sumber daya manusia, sumber daya alam, alat produksi dan sistem ekonominya tidak sama, baik secara kuantitas maupun kualitas. Maka munculah suatu konsep perdagangan bebas yang bertujuan untuk memenuhi setiap kepentingan nasional negara yang berbeda tersebut. Perdagangan bebas memberlakukan adanya penjualan produk dari suatu negara ke negara lain tanpa melibatkan pajak ekspor atau impor dan hambatan perdagangan internasional lainnya agar setiap negara dapat dengan mudah mewujudkan kepentingan nasionalnya menurut Apridar (2009: 182).

Namun kerap kali dalam hal ini setiap negara hanya ingin memprioritaskan kepentingannya sendiri (*self-interested behavior*) sehingga berujung dengan terjadinya suatu permasalahan satu sama lain. Maka dari itu perlu adanya sebuah organisasi yang bertindak sebagai rezim untuk mengatur hal tersebut. Oleh karena itu negara harus bergabung menjadi anggota rezim dan dalam hal ini peran negara dalam mencapai kepentingan nasional pun mulai tergeserkan dengan hadirnya institusi atau rezim. Lantas bagaimanakah seharusnya rezim tersebut menyelesaikan suatu permasalahan antar negara anggotanya yang berkaitan dengan sebuah kepentingan nasional masing-masing?

Pada kasus ini, rezim yang berhak mengatur dalam perdagangan bebas tersebut dinamakan WTO (*World Trade Organization*). Indonesia dan Uni Eropa termasuk ke dalam negara yang menjalankan konsep perdagangan bebas. Maka kedua negara ini pun berhak masuk ke dalam organisasi WTO, dimana WTO sebagai rezim perdagangan bebas yang akan memberikan aturan dan kedua negara berhak mematuhi aturan yang berlaku tersebut dalam mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing. Indonesia menjalankan konsep perdagangan bebas ini dengan melakukan ekspor sumber daya mineralnya yang beragam seperti nikel. Nikel telah lama dikenal sebagai komoditas strategis Indonesia. Setelah berdirinya Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) pada tahun 1901 nikel mulai dikelola untuk kegiatan ekspor. Menurut Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Indonesia menempati negara pertama yang memiliki jumlah cadangan nikel terbanyak di dunia sebesar 32.7%, kemudian diikuti dengan Australia serta Brazil sebesar 21,5%. Berdasarkan data tersebut Indonesia pun memanfaatkan nikel yang dimilikinya untuk di ekspor ke negara lain dengan tujuan meningkatkan surplus perekonomian negara.

Namun pemerintah Indonesia melalui kebijakan Presiden Joko Widodo melakukan pemberhentian ekspor nikelnya ke negara lain yang baru-baru ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 lalu berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019). Jenis nikel yang diterapkan pemberhentian ekspor tersebut adalah jenis nikel mentah yang berkadar rendah dengan nilai 1,7% (Kemenperin, 2017). Sebelumnya kebijakan ini akan disahkan pada tahun 2022 mendatang, namun dipercepat 2 tahun lebih awal dikarenakan Indonesia ingin mengolah nikel berkadar rendah tersebut dalam negerinya sendiri sehingga dalam hal ini dapat meningkatkan nilai tambah produk yang jauh lebih menguntungkan dari sisi perekonomian nasional, ditambah dengan membangun hilirisasi



industri nikel dalam negeri. Selain itu cadangan nikel Indonesia setiap tahunnya akan terus berkurang. Karena nikel termasuk sumber daya mineral yang tidak dapat diperbaharui. Maka dari itu perlu diterapkannya strategi kebijakan yang dapat mengatisipasi jumlah stok nikel yang terbatas tersebut agar dapat menguntungkan Indonesia dalam beberapa jangka waktu ke depan. Nikel memang sudah lama menjadi primadona sumber daya mineral Indonesia yang sangat penting. Oleh karena itu alasan negara Indonesia menetapkan kebijakan tersebut menimbulkan reaksi dari negara Uni Eropa sebagai salah satu pihak pengimpor nikel. Karena di negara Uni Eropa, nikel berkadar rendah diibaratkan sebagai *the mother of industry*, sehingga nikel bagi negara tersebut sangat berarti (Ratriani, 2019). Dimana Uni Eropa dapat memanfaatkan nikel berkadar rendah dari Indonesia tersebut untuk menghasilkan berbagai industri produk yang bernilai jual tinggi seperti baja, stainless steel, dan otomotif yang akan dijual kembali ke negara lain.

Oleh karena itu, Uni Eropa pun melaporkan kebijakan pemberhentian ekspor ke negaranya tersebut ke rezim perdagangan bebas WTO (*World Trade Organization*) yang berhak mengatur. Negara lain mungkin tidak memberikan respon seperti Uni Eropa dikarenakan nikel Indonesia bagi Uni Eropa sangat penting sekali. Terlebih lagi Uni Eropa baru-baru ini sedang mengalami penurunan pada sektor industri bajanya, dikarenakan industri baja dari Tiongkok jauh lebih murah dan memiliki daya minat yang lebih tinggi dalam perdagangan bebas. Hal ini membuat Uni Eropa cemas apabila pihaknya tidak bisa menerima lagi ekspor nikel berkadar rendah dari Indonesia, maka pihaknya pun tidak bisa lagi mengembangkan industri baja, stainless steel, dan otomotif yang semakin mengalami ketertinggalan tersebut menurut Hasan (2019).

Dengan adanya permasalahan pemberhentian ekspor nikel dari Indonesia ke Uni Eropa tersebut dapat membuktikan sebuah pemahaman bahwa setiap negara dalam konsep perdagangan bebas selalu memperhatikan kepentingan nasionalnya masingmasing. Sehingga tidak jarang ada sebuah penilaian dari suatu negara bahwa mereka memperoleh suatu kerugian yang lebih besar daripada keuntungan dalam mencapai sebuah kepentingan nasional melalui sebuah perdagangan bebas tersebut.

Maka dalam hal ini sangat diperlukan sekali adanya sebuah rezim organisasi WTO yang berhak mengatur di dalamnya bersama dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan kekacauan dalam hubungan antar negara di jalur perdagangan bebas dan dalam dunia hubungan internasional secara berkelanjutan.

Teori Neoliberalisme Institusional berpendapat bahwa negara-bangsa akan membentuk sebuah institusi atau organisasi kolektif untuk memperoleh kepentigan mereka sendiri tetapi segera institusi tersebut dibangun akan mengubah keadaan tingkah laku dengan mendirikan dan menegakkan norma, berbagi informasi, dan mengurangi biaya transaksi. Menurut Keohane (1989), teori neoliberalisme institusional memiliki beberapa poin penjelasan di dalamnya. Pertama, teori ini menganggap negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, tetapi bukan satu-satunya. Kedua, untuk menghindari kecurangan dalam mencapai kepentingan nasional negara pada tatanan yang anarki, negara-negara harus melakukan kerjasama dalam sebuah institusi. Ketiga,



institusi tersebut akan menjadi tempat untuk menaruhkan harapan bersama dalam mencapai tujuan tertentu yang menjadi dasar mereka mengikat diri dalam institusi tersebut. Keempat, institusi neoliberal memiliki aturan main yang jelas dan aturan tersebut harus dipatuhi oleh negara anggota yang tergabung di dalamnya. Kelima, kerjasama dapat mengurangi biaya karena terdapat hubungan saling menguntungkan antara satu sama lain.

Sementara rezim menurut Keohane (1989) adalah sebuah alat untuk memfasilitasi pembuatan suatu kesepakatan di antara negara-negara. Rezim berdasarkan penjelasan Ruggie (1975) adalah suatu perilaku internasional yang telah tergabung dalam institusi. Sejalan dengan itu, Rahmawati (2012: 109) menyampaikan bahwa rezim berguna untuk memfasilitasi sebuah kesepakatan atau kepentingan melalui dengan adanya penyediaan aturan, norma, prinsip serta prosedur yang dapat membantu setiap aktor negara untuk menghadapi tantangan, hambatan dan halangan dalam kesepakatan atau kepentingan tersebut.

Salah satu pendekatan dalam memahami sebuah rezim adalah pendekatan institusionalis atau neoliberalisme yang sangat menekankan pentingnya peran rezim dalam membantu negara untuk mengenali kepentingan yang sama atas sebuah permasalahan tertentu. Adapun tujuan dari rezim internasional menurut Suparman et. al (2010: 55) adalah untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dalam menghadapi sebuah permasalahan secara bersama melalui suatu organisasi atau institusi.

Pada tulisan ini, kami juga menggunakan konsep hilirisasi yang merupakan bagian dari sebuah proses industrialisasi. Dengan adanya proses industrialisasi dapat mendorong sebuah proses transformasi dari suatu negara dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alamnya menjadi negara mandiri serta dari sisi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Hilirisasi industri sendiri adalah sebuah konsep pembagunan industri yang berada di sebelah hilir atau industri yang berada di dalam negeri dengan tujuan meningkatkan nilai tambah suatu produk. Melalui hilirisasi industri, nilai tambah produk yang dihasilkan dapat bernilai lebih tinggi dibandingkan dalam bentuk produk yang mentah atau baku (belum diolah). Keberhasilan hilirisasi industri pertambangan sendiri sangat ditentukan oleh kebijakan dan peraturan teknis dimana pengimplementasiannya mempertimbangkan bahan baku, lahan, tenaga kerja, energi, infrasturktur, teknologi, kegiatan operasional, dan pemeliharaan serta perizinan investasi (Suhartono, 2019: 3-4).

Hilirisasi industri diterapkan dalam suatu negara dengan tujuan agar dapat menjaga kekuatan perekonomian nasional supaya tidak mudah terguncang di tengah adanya fluktuasi harga komoditas (Kemenperin, 2020). Hilirisasi industri juga dilaksanakan dalam suatu negara untuk mendorong pemerataan pertumbuhan indsutri di seluruh wilayah dalam negeri. Eksploitasi produk tambang mineral dan ekspor produk tambang mineral dalam keadaan mentah secara besar-besaran selama ini hanya menguntungkan industri pengolahan di negara tujuan ekspor, maka diperlukan adanya kebijakan hilirisasi industri.

Salah satu negara yang menerapkan konsep hilirisasi ini adalah Indonesia sebagai bentuk amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral Tambang dan Batu



bara serta Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2013 tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri (Kementerian Keuangan, 2009).

Metode Penelitian

Dalam artikel ini, tim penulis menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif. Menurut John W. Cresswell (2017), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap masalah sosial. Proses kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur, penggunaan data yang spesifik dari para partisipan, kemudian menganalisis data secara induktif (umum ke khusus), dan menafsirkan data. Kemudian laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Artikel ini menjelaskan bagaimana peran World Trade Organization (WTO) dalam menyelesaikan sengketa pemberhentian ekspor nikel Indonesia ke Uni Eropa. Adapun dalam melaksanakan pengumpulan data tim penulis menggunakan studi pustaka yaitu melalui memanfaatkan buku, jurnal online, artikel online yang relavan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis diantaranya melaksanakan sebuah reduksi data atau penyederhanaan data dengan cara menyeleksi data secara fokus. Selanjutnya, tim penulis melaksanakan penyajian data dengan cara memaparkan data yang telah diseleksi serta disusun secara sistematis agar dapat lebih mudah dipahami. Setelah itu data akan tim penulis analisis menggunakan teori neoliberalisme institusional, konsep rezim, dan konsep hilirisasi. Barulah, data yang dianalisis tersebut akan tim penulis sajikan dalam bentuk narasi. Terakhir, tim penulis akan menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis tersebut.

Hasil dan Diskusi

1. Peran WTO sebagai Rezim Perdagangan Bebas

World Trade Organization (WTO) adalah sebuah perwujudan dari organisasi atau rezim yang digambarkan oleh teori neoliberalisme institusional (Keohane, 1989). WTO merupakan hasil dari putaran Uruguay pada tahun 1994 dan sebagai hasil dari kesepakatan yang dirancang untuk menyempurnakan kerangka institusional dari perdagangan bebas. Dimana perdagangan bebas adalah sebuah konsep perdagangan antar negara yang dilakukan secara terbuka guna memenuhi setiap kepentingan nasional antar negara yang berbeda-beda. Maka, WTO berperan menjadi sebuah institusi atau rezim yang berhak mengatur perdagangan bebas tersebut dimana hal ini dimaksudkan agar aktor yang berperan tidak semata-mata dibatasi dengan negara saja yang berhak melaksanakannya.

Prinsip pembentukan dan dasar dari WTO sebagai rezim perdagangan bebas adalah untuk mengupayakan adanya keterbukaan wilayah, memberikan jaminan negara atas *Most Favored Nation Principle* (MFN) dan perlakuan non-diskriminasi di antara negara anggotanya serta berkomitmen terhadap transparasi dalam semua kegiatan yang dilaksanakan. Terbukanya pasar nasional antar negara terhadap konsep perdagangan bebas dengan pengecualian fleksibilitas yang memadai, dinilai akan mendorong serta



membantu pembagunan negara yang berkesinambungan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun sebuah perdamaian serta stabilitas (Kemlu, 2014).

WTO hadir sebagai suatu rezim yang bersifat objektif dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan bebas antar negara anggotanya. WTO juga berperan sebagai sebuah rezim yang mengendalikan agar perdagangan bebas tidak terlaksana secara sebebas-bebasnya dan tetap berada dalam sebuah pengontrolan. WTO sebagai rezim perdagangan bebas menjadi sebuah wadah untuk mempersatukan berbagai harapan, kebutuhan dan kepentingan nasional yang berbeda antar negara anggotanya sesuai dengan prinsip teori neoliberalisme institusional. Maka dari itu sebaliknya setiap negara anggota WTO diharuskan menaati setiap aturan yang telah ditetapkan. Kemudian, WTO juga sebagai pengendali dunia hubungan internasional, agar didalamnya tidak ada negara yang terlalu mendominasi (homogen) dalam menguasai jalur perdagangan bebas dunia untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Dengan adanya WTO sebagai rezim perdagangan bebas maka negara berkembang seperti Indonesia memanfaatkan keikutsertaannya dengan tujuan untuk menjual produk domestiknya ke luar negeri agar mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih guna membangun negaranya. Sekitar 2/3 dari anggota WTO yang berjumlah 164 negara berasal dari negara berkembang (Anggraeni, 2017: 1). Dan sisanya berasal dari negara maju. Dengan segala kecanggihan teknologi yang dimiliki, tetap saja negara maju membutuhkan sumber daya alam atau sumber daya mineral yang ada di dalam negara berkembang. Maka negara maju pun memanfaatkan keikutsertaannya dalam rezim WTO seperti Uni Eropa demi memenuhi kebutuhan sumber daya mineral yang akan dijadikan sebagai bahan utama dalam pengolahan industrinya. Oleh karena itu, melalui hal ini negara berkembang dan negara maju saling berkolaborasi melaksanakan sebuah kegiatan ekspor serta impor antar negara dalam perdagangan bebas secara bersama.

WTO sebagai rezim yang telah penulis jelaskan sebelumnya berfungsi untuk menjamin terlaksananya sebuah aturan atau ketentuan dalam *General Agreement on Tarrifs and Trade* (GATT). Karena WTO sebagai perwujudan neoliberalsime institusional sangat wajib memiliki sebuah aturan main atau ketentuan yang jelas dalam perdagangan bebas yang menyangkut dengan kegiatan ekspor dan impor. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat adanya kepastian hukum antara pihak eksportir maupun pihak importir. Selain itu dengan adanya aturan diharapkan kedua belah pihak yang terlibat tidak merasa dirugikan serta tidak merasa tersaingi, sehingga perdagangan dilaksanakan menjadi lebih fair. Melalui hal seperti ini juga, diharapkan kedua belah pihak mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi secara bersama (Thalib, 2010: 52-53).

Jadi dapat dikatakan WTO tidak jauh berbeda dengan prinsip GATT sebagai pendahulunya. Dimana dapat dibuktikan secara lebih mendalam arti GATT adalah suatu aturan perdangangan multilateral dengan tujuan untuk menciptakan perdagangan bebas yang adil dan dapat membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi serta pembagunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia.

Adapun bentuk aturan yang mengatur mengenai kegiatan ekspor dan impor



tertuang dalam ketentuan GATT yang wajib dipatuhi setiap negara anggota WTO yang dinamakan *General Elimination of Quantitative Restrictions* (Artikel XI). Artikel ini melarang suatu negara untuk menerapkan suatu kebijakan yang bersifat non tarif seperti *quantitative restrictions* atau *non-tariff barrier*. Dalam hal ini diatur bahwa hambatan atau restriksi hanya dapat dilakukan dalam bentuk bea masuk, pajak atau pungutan lain dan bukan atas dasar kuota izin impor atau ekspor. Berdasarkan artikel ini suatu proteksi negara anggota WTO hanya dapat dilakukan dengan sistem tarif dalam melaksanakan perdagangan bebas (Harvard, 2001).

2. Penyelesaian Pemberhentian Ekspor Nikel Indonesia ke Uni Eropa di WTO

Nikel sudah lama menjadi salah satu alternatif senjata negara untuk berjuang di dalam melaksanakan konsep perdagangan bebas. Nikel merupakan suatu komoditas yang berkontribusi dalam perekonomian negara. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia terus melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, khususnya nikel sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan perdagangan bebas. Namun sayangnya nikel merupakan sumber daya mineral yang tidak dapat diperbaharukan.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia menilai perlu adanya sebuah pengendalian secara bijak agar nikel yang tidak dapat diperbaharukan tersebut dapat diolah menjadi produk yang memiliki manfaat bagi perekonomian dalam beberapa jangka waktu ke depan dengan memanfaatkan hilirisasi. Apabila pengelolaan nikel ini dilaksanakan dengan hilirisasi industri, maka Indonesia akan memiliki cadangan pendapatan negara untuk beberapa tahun mendatang.

Program hilirisasi industri diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian Indonesia dengan maksud untuk mendapatkan nilai tambah (added value) produk bahan mentah yang dihasilkan dalam negeri. Menurut Hayami et al (1987) nilai tambah (added value) adalah sebuah pertambahan nilai suatu komoditas karena telah mengalami proses pengolahan dalam suatu produksi tertentu. Karena selama ini sudah puluhan tahun Indonesia melakukan ekspor nikel berkadar rendah tanpa melalui tahapan pengolahan terlebih dahulu ke negara lain. Indonesia hanya mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa, dibandingkan dengan negara lain yang lebih memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dengan melakukan pengolahan berkelanjutan menjadi produk setengah jadi ataupun siap pakai. Adapun keuntungan yang diperoleh Indonesia dari hasil ekspor ekspor nikel berkadar rendah tersebut hanya mencakup 14-15 Miliar Rupiah, sedangkan apabila nikel tersebut telah diolah terlebih dahulu Indonesia bisa mendapatkan keuntungan hingga 300 Miliar Rupiah (CNBC, 2020). Maka dalam hal ini Indonesia malah dirugikan dalam konsep perdagangan bebas. Sudah saatnya Indonesia harus bertindak secara bijak. Dengan adanya penerapan hilirisasi industri nikel ini, Indonesia mengharapkan adanya sebuah perlindungan terhadap nikel negaranya sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu panjang serta memberikan keuntungan yang jauh lebih besar. Maka diterbitkan lah kebijakan pemberhentian ekspor nikel berkadar rendah dari Indonesia ke negara lain termasuk Uni Eropa pada tanggal 1 Januari 2020 lalu. Adapun bentuk pengimplementasian hilirisasi industri nikel yang dicanangkan oleh pemerintah



Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Mengubah Nikel Berkadar Rendah (Matte) ke Nikel Berkadar Tinggi (Feronikel)

Menurut Asosiasi Penambang Nasional Indonesia (APNI) apabila Indonesia mengolah bijih nikel menjadi feronikel di dalam negeri dapat mencapai sebuah nilai tambah yang besar (added value) dalam perekonomian negara, terbukti dengan meningkatnya harga bijih nikel berkadar rendah tersebut dari 55 dollar AS per ton, kemudian apabila diolah menjadi feronikel akan berubah menjadi 232 dollar AS per ton. Dimana dalam hal ini memberikan nilai tambah yang jauh lebih naik sebesar 400 persen (APNI, 2019). Dengan adanya pengolahan feronikel ini nantinya pemerintah Indonesia dapat mengembangkan produk stainless steel, baja, dan lainnya dalam negeri secara mandiri.

b. Mengembangkan Industri Baterai Mobil Listrik dalam Negeri

Walaupun negara Indonesia belum cukup memadai untuk lebih mengembangkan industri mobil listrik, namun Indonesia dapat memanfaatkan adanya hilirisasi industri nikel ini dengan memproduksi baterai mobil listrik dengan bahan dasar nikel berkadar rendah. Kamar Dagang dan Industri Indonesia menilai bahwa pelaku industri otomotif dan pemerintah sudah seharusnya mengutamakan produksi baterai mobil listrik dalam negeri (CNN Indonesia, 2019). Nikel berkadar rendah yang ditetapkan pemberhentian ekspor ke negara lain tersebut dapat diolah menjadi sebuah baterai dengan nilai tambah yang besar, karena selama ini jenis nikel tersebut tidak dimanfaatkan ketika harga komoditas relatif rendah (Kemenperin, 2018). Dengan adanya penggunaan nikel dalam produksi baterai sebagai bahan utama dapat menghasilkan mobil listrik yang berdaya tahan lama. Selain itu, baterai merupakan komponen utama untuk mobil listrik dan berkontribusi besar sekitar 35-40% dalam penentuan harga mobil listrik. Maka kerap kali harga mobil listrik dinyatakan jauh lebih mahal daripada mobil biasa, dikarenakan adanya penggunaan baterai yang berbahan utama nikel tersebut. Maka dalam hal ini negara Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar.

Maka Uni Eropa menilai bahwa kebijakan Indonesia ini menjadi beban bagi industri baja nirkarat (*stainless steel*) dan otomotif mereka. Uni Eropa menilai kebijakan Indonesia melanggar Pasal XI.1 GATT yang mengatur tentang larangan pembatasan ekspor dan impor. Aturan tersebut merupakan bagian yang terdapat dalam aturan WTO yang menyatakan larangan umum atas hambatan kuantitatif. Hambatan kuantitatif adalah hambatan yang membatasi jumlah (kuantitatif) atas sebuah barang yang akan diimpor atau diekspor (Bossche et.al, 2010).

Atas dasar penilaian tersebut maka Uni Eropa pun melaporkan kebijakan Indonesia ke rezim perdagangan bebas WTO. Menurut Uni Eropa kebijakan Indonesia merugikan kepentingan nasionalnya. Apabila kita kaitkan kembali fungsi utama WTO dengan teori neoliberalisme institusional berhak memberikan sebuah penyelesaian atas kasus negara anggota yang melanggar aturannya tersebut. Di dalam rezim WTO terdapat



sebuah badan khusus yang mengatur permasalahan antar negara ini. Badan tersebut di dalam rezim WTO dinamakan dengan Badan Penyelesaian Sengketa atau *Dispute Settlement Body* (DSB). DSB WTO memperoleh mandat dari anggota, khususnya dari negara pemohon untuk melakukan pemeriksaan atas keberatan atau gugatan dari negara yang merasa hak-haknya dilanggar oleh negara anggota lainnya berdasarkan ketentuan aturan WTO (Suherman, 2014: 54).

Menurut Yonov Frederick Agah sistem penyelesaian sengketa oleh WTO sangat aktif dan efektif dalam menyelesaikan sebuah persengketaan di konsep perdagangan bebas (Agah, 2012). Dengan adanya DSB, maka semua anggota WTO wajib menyelesaikan sengketa dagang melalui ketentuan DSB dan semua negara anggota tidak diperbolehkan mengambil tindakan secara sepihak sebagai negara tunggal (uniteral) karena dapat menimbulkan persoalan baru secara bilateral maupun multilateral. Adapun dalam melaksanakan penyelesaian permasalahan pemberhentian ekspor nikel Indonesia yang dilaporkan oleh Uni Eropa berkaitan dengan kepentingan nasional masing-masing. WTO melalui DSB sebagai rezim perdagangan bebas mengikuti aturan yang jelas mengacu pada teori neoliberalisme institusional yang tertuang dalam hukum acara penyelesaian sengketa DSB dengan melalui 5 tahap penyelesaian, sebagai berikut (Suherman, 2014: 57-67):

a. Konsultasi

Konsultasi merupakan langkah pertama dalam prosedur penyelesaian sengketa di DSB WTO. Konsultasi ini merupakan permintaan negara anggota yang dituduh melanggar ketentuan WTO karena meniadakan atau menghambat keuntungan negaranya. Konsultasi bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada para pihak yang terlibat yang berdasarkan atas kondisi faktual dan dasar-dasar aturan/hukum yang akan diajukan secara lebih mendalam guna memberikan kejelasan yang tepat. Kemudian yang kedua, mengupayakan agar tidak melanjutkan sengketa pada tahap berikutnya. Pada tahap ini adanya keterbukaan peluang untuk melibatkan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dengan metode goodofices, meditation, conciliation, dan arbitration. Tahap konsultasi dalam DSB WTO adalah negara harus merespon permintaan konsultasi dalam jangka waktu 10 hari apakah mau menerima permintaan tersebut atau tidak, kemudian mulai melaksanakan dalam waktu 30 hari sejak permohonan konsultasi diajukan, dan baru harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari sejak permohonan konsultasi diajukan.

b. Pembentukan Panel

Ini adalah tahap kedua dalam penyelesaian sengketa di DSB WTO. Setelah konsultasi gagal dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah negara pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan pembentukan panel. Panel akan dibentuk sejak 90 hari permohonan konsultasi diajukan. Pembentukan panel harus diisi oleh pakar-pakar atau individu yang berkualitas dan berasal dari pemerintahan atau nonpemerintah. Syarat panelis adalah memiliki latar belakang yang berbeda dan memiliki pengalaman yang luas. 3 orang akan dipilih dari sejumlah nama yang telah dinominasikan oleh sekretariat WTO. Tugas panel



adalah melakukan penilaian secara objektif terhadap pokok permasalahan yang diajukan. Dan fungsi panel adalah membantu DSB WTO berdasarkan tanggungjawabnya sesuai dengan covered agreement, melakukan asesmen yang objektif dari pokok perkara termasuk asesmen objektif terhadap fakta-fakta dari kasus yang diajukan dan mencermati komformitas serta relevansi dengan covered agreement, serta membuat suatu temuan yang akan membantu DSB dalam membuat rekomendasi atau menerapkan aturan-aturan yang disyaratkan oleh covered agreement. Kemudian rekomendasi panel biasanya menyatakan tindakan yang bertentangan dengan aturan-aturan WTO agar disesuaikan. Panel dapat memberikan saran bagaimana pengimplementasian rekomendasi tersebut, namun pada umumnya tidak terjadi. Final report panel harus sudah disampaikan kepada para pihak dalam jangka waktu 6 bulan setelah penyusunan panel dan harus diberitahukan kepada semua negara anggota WTO. Untuk memperoleh waktu yang cukup, negara anggota biasanya mempertimbangkan panel report sampai 20 hari setelah diberitahukan. Apabila ada negara anggota yang keberatan terhadap hasil panel report dapat mengajukan sebuah alasan tertulis untuk menerangkan keberatannya tersebut dalam waktu paling lambat 10 hari sebelum pertemuan DSB dilaksanakan.

c. Lembaga Banding WTO (Appellate Body)

Anggota Lembaga ini terdiri dari 7 anggota yang berlatar belakang para pakar di bidang hukum perdagangan internasional, namun tidak terkait dengan pemerintah tertentu. Setiap kasus yang muncul ditangani oleh 3 anggota Lembaga Banding. Sebelum finalisasi putusan 3 anggota dianjurkan bertukar pikiran dengan 4 anggota lainnya. Keanggotaan Banding adalah selama 4 tahun dan setiap anggota dapat dipilih kembali 1 kali. Banding tidak dapat diajukan untuk mengubah buktibukti yang telah ada atau bukti baru yang muncul. Adapun kewenangan dari Lembaga Banding adalah menegakkan/menguatkan, merubah atau membalikan penemuan hukum dan kesimpulan yang telah dibuat oleh panel. Laporan Lembaga Banding diadopsi oleh DSB dan diakseptasi tanpa syarat oleh para pihak yang bersengketa, kecuali DSB dengan konsensus tidak mau mengadopsi laporan Lembaga Banding dalam jangka waktu 30 hari untuk diberitahukan kepada anggota dan anggota kemudian akan memberikan pandangannya terhadap laporan Lembaga Banding tersebut.

d. Pelaksanaan Putusan dan Rekomendasi

Pelaksanaan putusan dan rekomendasi dapat dianggap sebagai langkah yang paling penting di dalam proses penyelesaian sengketa oleh DSB. Langkah ini akan menentukan kredibilitas WTO, termasuk efektivitas dari penyelesaian sengketa WTO itu sendiri. Badan Penyelesaian Sengketa atau DSB WTO akan memberikan waktu 30 hari untuk melakukan negosiasi antar pihak yang bersengketa. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka selanjutnya salah satu pihak dapat meminta pelaksanaan arbitrase untuk meneyelesaikan sengketa.



e. Arbitrase

Arbritrase WTO hanya menyelesaikan suatu masalah dimana putusan dan rekomendasinya apabila tidak diterima atau dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa. Selain itu pula tidak ada sifat kerahasiaan dalam Arbitrase WTO. Dalam tahap ini maka hasil dari penyelesaian sengketa yang ditempuh ditetapkan oleh pihak ketiga dan berlaku secara mengikat.

Sebagai rezim yang mencerminkan neoliberalisme institusional sudah sewajarnya apabila WTO menyelesaikan sebuah sengketa atau masalah dalam perdagangan bebas dalam jangka waktu yang lama. Dikarenakan WTO harus memperhatikan setiap detail aturan yang ada dan dijalankan sesuai dengan langkah prosedur yang telah tertulis. Adapun masalah pemberhentian ekspor nikel Indonesia ke Uni Eropa sampai saat ini telah berada dalam tahap yang pertama yaitu, tahap konsultasi dan yang kedua yaitu, tahap pembentukan panel. Dimana delegasi Indonesia telah memberikan jawaban atas pertanyaan Uni Eropa terkait mengapa negara Indonesia menerapkan kebijakan pemberhentian ekspor nikel ke negara tersebut berdasarkan pada peraturan GATT 1994 Article XX General Exception (g) memberikan kelonggaran negara dalam ekspor barang yang termasuk ke dalam kategori sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Nikel termasuk ke dalam sumber daya alam tidak dapat diperbaharui yang sudah seharusnya diolah dengan lebih baik lagi. Adapun jawaban tersebut memberikan peluang Indonesia memenangkan sengketa dikarenakan selaras dengan pengamalan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa kekayaan alam Indonesia yang dikuasai negara sudah seharusnya dimanfaatkan untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia itu sendiri (Hassanah, 2021).

Konsultasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020 di Jenewa, Swiss. Kemudian, pada 30 April rezim WTO membentuk panel yang terdiri dari Brazil, Kanada, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Rusia, India, Taiwan, Arab Saudi, Turki, Singapura, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat sebagai pihak netral (*third parties*). Adapun hasil dari panel ini yang akan tertuang dalam bentuk laporan akan disampaikan pada akhir tahun 2022 (Hassanah, 2021).

Menurut penulis seharusnya dalam permasalahan ini rezim WTO berpihak kepada negara Indonesia karena sejatinya Indonesia memiliki kekuasaan yang lebih mutlak dibandingkan dengan negara Uni Eropa yang hanya berperan sebagai negara penerima nikel saja. Hal ini juga didukung dengan pernyataan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga yang mengatakan bahwa dalam penerapan kebijakan pemberhentian ekspor nikel Indonesia ke negara lain termasuk Uni Eropa ini tidak melanggar aturan WTO (Detik, 2020). Dimana Indonesia menerapkan kebijakan tersebut disertai dengan adanya sebuah pertimbangan UU negara sendiri yang mengatur tentang konsep percepatan hilirisasi industri nikel dalam negeri untuk segera dibangun.

Mengingat Indonesia memang termasuk negara yang mempunyai cadangan nikel terbanyak, tapi tidak bisa secara terus-menerus cadangan nikel tersebut dimanfaatkan dengan tanpa memperhatikan perekonomian negara serta pembangunan berkelanjutan untuk masa mendatang. Menurut penulis negara Uni Eropa sebenarnya juga bisa mencari



alternatif ekspor nikel dari negara lain dalam perdagangan bebas yang mungkin cenderung bisa lebih menguntungkan. Sudah seharusnya Uni Eropa tidak hanya bergantung kepada negara Indonesia saja. Sudah sepantasnya Indonesia sebagai negara dan anggota rezim WTO menjalankan hak prerogratif serta kewajibannya untuk mengatur produk dalam negeri sendiri. Jika kita mengacu pada penjelesan sebelumnya yang mengatakan bahwa sebagai negara berkembang Indonesia memang harus bijak memanfaatkan konsep perdagangan bebas ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih guna meningkatkan perekonomian negaranya. Jadi permasalahan pelaporan dari Uni Eropa ini terkait kebijakan Indonesia menurut penulis pihak Indonesia sudah seharusnya dimenangkan oleh pihak WTO sebagai rezim perdagangan bebas yang adil. Kebijakan pemberhentian ekspor nikel dari Indonesia ke negara lain juga tidak sepenuhnya diterapkan secara menyeluruh, hanya jenis nikel berkadar rendah sebesar 1,7% saja yang dilarang dikarenakan keuntungan yang didapatkan oleh pihak Indonesia sendiri tidak seberapa dan cenderung menganggu kestabilan perekonomian nasional.

keberpihakan penulis mendukung Kemudian negara Indonesia dimenangkan di WTO atas permasalahan ini dikarenakan menurut Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia, Jonatan Handojo ekspor bijih nikel ke Uni Eropa sebenarnya hampir tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan ekspor mayoritasnya lebih ke negara China, Korea Selatan dan Jepang. Jadi negara Indonesia tidak perlu khawatir atas kebijakan yang telah diterbitkan tersebut. Hal ini juga didukung berdasarkan data dari UN Comtrade, Indonesia terakhir kali melaksanakan kegiatan ekspor bijih nikel bersama dengan kode harmonized system (HS) 2604 ke negara Uni Eropa pada tahun 2014 lalu. Kemudian sejak tahun 2015-2018 Indonesia tidak tercatat lagi sebagai negara yang mengekspor bijih nikel ke Uni Eropa (DP, 2019). Jadi sudah selayaknya WTO berpihak kepada Indonesia dalam hal ini. Uni Eropa sebagai negara satu-satunya yang mempermasalahkan kebijakan ini ke WTO dikarenakan Uni Eropa merasa khawatir Indonesia bisa menjadi negara produsen baja dunia yang terbaru mengalahkan pihaknya dan ditambah dengan munculnya industri baja Tiongkok yang juga mulai mendominasi, sehingga Uni Eropa semakin terpuruk mengalami ketertinggalan serta bisa jadi industrinya tidak diminati lagi dalam perdagangan bebas ini. Maka penulis menilai dengan adanya hal ini justru pihak Uni Eropa yang cenderung dapat dituntut kembali dalam WTO karena telah bermain curang seakan memutarbalikan fakta bahwa pihaknya yang lebih dirugikan dalam hal ini dan ingin bermain aman menyalahkan negara lain agar industrinya yang mengalami kemerosotan tersebut bisa tetap dapat dijalankan dalam perdagangan bebas.

Penulis juga menilai bahwa kebijakan pemberhentian ekspor nikel berkadar rendah Indonesia ini ke negara lain termasuk Uni Eropa juga dilandaskan ingin membangun hilirisasi industri nikel yang tetap memperhatikan aspek lingkungan berkelanjutan. Jadi dalam hal ini seharusnya WTO mendukung kemenangan Indonesia yang tidak hanya ingin memperjuangkan pendapatan keuntungan yang lebih besar semata dalam perdagangan bebas. Seperti industri nikel di Sulawesi Selatan, PT. Vale Indonesia Tbk dijalankan dengan sistem green field. Dimana adanya rehabilitasi lahan pascatambang dilakukan dengan cara penimbunan atau backfilling, menggunakan lapisan



tanah pucuk dan lapisan tanah lainnya dari proses pengupasan lahan. Kemudian perusahaan industri nikel tersebut juga memproduksi rata-rata 700.000 bibit dan merehabilitasi lebih dari 100 hektar lahan pascatambang per tahun. Jenis bibit tanaman yang diproduksi adalah tanaman asli setempat dan tanaman endemik yang merupakan bagian dari langkah konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. Bibit tanaman lokal tersebut diperoleh dari area tambang yang dibuka atau dari hasil kerja sama dengan masyarakat setempat (Vale, 2020).

Kesimpulan

Dalam melaksanakan konsep perdagangan bebas untuk memenuhi kepentingan nasional sudah sewajarnya suatu negara mematuhi serta menyesuaikan pelaksanannya dengan aturan yang telah ditetapkan oleh rezim WTO. Karena jika sudah melaksanakan konsep perdagangan bebas dan bergabung dalam rezim WTO yang sesuai dengan teori neoliberalisme institusional peran negara yang melaksanakan mulai terbagi dengan rezim tersebut. Menurut penulis adanya permasalahan pelaporan Uni Eropa atas pemberhentian ekspor nikel Indonesia ke negaranya tersebut ke rezim WTO seharusnya dimenangkan oleh pihak Indonesia dengan alasan hilirisasinya. Meskipun sengketa ini masih pada tahap konsultasi dan belum selesai secara tuntas hingga saat ini. Namun berdasarkan data yang telah didapatkan oleh penulis bahwa sebenarnya Uni Eropa telah lama tidak menerima kembali ekspor nikel dari Indonesia dan tindakan pelaporan Uni Eropa ini sebenarnya dilaksanakan karena industri baja nirkarat (stainless steel) dan otomotif mereka mengalami kemerosotan minat, akibat kalah saing dengan industri Tiongkok. Maka dari itu pihak Uni Eropa tidak terima jika ekspor nikel diberhentikan, sehingga pihaknya tidak bisa menerima bahan produksi lagi dan mereka juga khawatir bahwa Indonesia bisa juga mengalahkan mereka menjadi produsen industri baja, stainless steel, dan otomotif terbesar di masa mendatang. Dalam hal ini posisi Uni Eropa bisa tertinggal dari pelaksanaan perdagangan bebas.

Sudah selayaknya WTO sebagai rezim dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dalam pelaksanaan perdagangan bebas secara adil bagi negara anggotanya. Akan lebih baik lagi jika WTO kedepannya lebih bersikap tegas beserta protektif lagi dalam menangani sebuah sengketa yang berkaitan dengan adanya sebuah pemberhentian kegiatan perdagangan bebas seperti ekspor maupun impor oleh negara. Dimana adanya sengketa tersebut dikarenakan memang sumber daya atau produk yang dipilih negara yang melaksanakan kegiatan perdangangan bebas tersebut sangat terbatas dan tidak dapat diperbaharui kembali. WTO sudah seharusnya dapat mengkaji kembali mengenai aturan untuk permasalahan seperti ini secara adil bagi negara anggotanya di masa mendatang. WTO sudah seharusnya mengantisipasi segala kebijakan untuk negara anggotanya di beberapa tahun kemudian dengan senantiasa memperhatikan perubahan tatanan lingkungan dunia hubungan internasional. Sudah seharusnya juga setiap negara yang melaksanakan kegiatan perdagangan bebas senantiasa mematuhi aturan WTO sebagai rezim yang berlandaskan teori neoliberalisme institusional tersebut. Setiap negara jangan sampai malah menyalahgunakan aturan tersebut demi memenuhi ego negaranya sendiri.



Referensi

Buku

Apridar. Ekonomi Internasional Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Bossche et.al. Pegantar Hukum WTO. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2010.

Creswell, John W. Research Design. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. 2017.

Harvard, University. WTO, GATT 1994, dan Perkembangannya. Boston: Harvard University Press, 2001.

Hayami, et.al. Agricultural Marketing and Processing in Upland Java: A Perspective From A Sunda Village. Bogor: CGPRT, 1987.

Keohane, Robert O. *International Institusions and State Power*. London: Westview Press, 1989.

Rahmawati, Iva. *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Aswajaya Presindo, 2012.

Suherman, Ade Maman. Hukum Perdagangan Internasional Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.

Suparman, et. al. Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Jurnal

Agah, Yonov Frederick. "WTO Dispute Settlement Body Developments in 2010: An Analysis." *Journal of Trade, Law and Development*, 2012.

Anggraeni, Nita. "Negara Berkemang, Perlindungan Produk dalam Negeri dalam Konteks Hukum Perdagangan Internasional World Trade Organization (WTO)." *Jurnal UIN Banten*, 2017: 1.

Suhartono. "Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirisasi Nikel." *Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2019: 3-4.

Thalib, Prawitra. "Mekanisme Hukum dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri dalam Kegiatan Ekspor Impor." *Jurnal Lex Specialis*, 2010: 52-53.

Ruggie, John Gerard. "International Organization." JSTOR, 1975: 557-583.

Dokumen Resmi Pemerintah

Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara." 2019.



Skripsi

Hassanah, Nur Farra Ai'n. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (WTO)". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2021.

Artikel Online

- APNI.or.id. 2019. "Mengenal Nikel". Diakses pada 10 Mei 2020. https://apni.or.id/mengenal-nikel/.
- CNBC Indonesia. 2022. "Kata Jokowi: Ekspor Nikel Bisa Disetop RI Bisa 'Cuan' Rp 300 T". Diakses 4 Juli 2022. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220117125245-4-307930/kata-jokowi-ekspor-nikel-disetop-ri-bisa-cuan-rp300-t.
- CNN Indonesia. 2019. "Pengusaha Dorong Proyek Baterai Mobil Listrik dari Pemerintah". Diakses pada 10 Mei 2020. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191128172510-384-452378/pengusaha-dorong-proyek-baterai-mobil-listrik-dari-pemerintah.
- DP, Yustinus Andri. 2019. "Pembatasan Ekspor Nikel: RI Harus Lawan UE di WTO". Diakses pada 11 Mei 2020. https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20191125/12/1173988/pe mbatasan-ekspor-nikel-ri-harus-lawan-ue-di-wto.
- Detik.com. 2020. "Larangan Ekspor Nikel Digugat Eropa, RI Yakin Tak Langgar WTO". Diakses pada 9 Mei 2020. https://m.detik.com/finance/industri/d-4850406/larangan-ekspor-nikel-digugat-eropa-ri-yakin-tak-langgar-wto.
- Hasan, Rizky Akbar. 2019. "Uni Eropa Laporkan RI ke WTO karena Batasi Ekspor Nikel, Ini Respons Kemlu". Diakses pada 7 Mei 2020. https://www.liputan6.com/global/read/4120586/uni-eropa-laporkan-ri-ke-wto-karena-batasi-ekspor-nikel-ini-respons-kemlu.
- Kemenkeu. 2009. "Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara". Diakses pada 9 Mei 2020. https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/4TAHUN2009UUPenj.htm.
- Kemenperin.go.id. 2017. "Industrialis Siap Serap Nikel Kadar Rendah". Diakses pada 7 Mei 2020. https://kemenperin.go.id/artikel/16883/Industrialis-Siap-Serap-Nikel-Kadar-Rendah.
- Kemenperin.go.id. 2018. "Antam Jejaki Produksi Baterai Nikel". Diakses pada 10 Mei 2020. https://www.kemenperin.go.id/artikel/19017/Antam-Jajaki-Produksi-Baterai-Nikel.
- Kemenperin.go.id. 2020. "Hilirisasi Bisa Gaet Investasi dan Genjot Ekspor". Diakses pada 9 Mei 2020. https://kemenperin.go.id/artikel/21477/Hilirisasi-Industri-Bisa-Gaet-Investasi-dan-Genjot-Ekspor.
- Kemlu.go.id. 2014. "World Trade Organization (WTO)". Diakses pada 10 Mei 2020. https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman_list_lainnya/world-trade-organization-wto.
- Ratriani, Virdita Rizky. 2019. "Seberapa Pentingkah Nikel dari Indonesia Sehingga



Pemberhentian Ekspornya Digugat Uni Eropa?". Diakses pada 7 Mei 2020. https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/13/160751665/seberapa-penting-nikel-dari-indonesia-hingga-pemberhentian-ekspornya-digugat?page=all. Vale.com. 2020. "Tentang Vale". Diakses pada 12 Mei 2020. http://www.vale.com/indonesia/BH/aboutvale/Pages/default.aspx